

HARAPAN MASYARAKAT DALAM PENGAMANAN BANDARA INTERNASIONAL

Oleh : Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H, M.H.

Harapan masyarakat dalam pengamanan bandara internasional, dapat dilihat dari dua posisi, yaitu pertama adalah sebagai anggota masyarakat pengguna jasa transportasi udara yang tentunya selalu berawal dari bandara dan berakhir pada bandara. Sebagai masyarakat pengguna jasa angkutan udara, masalah keamanan bandara merupakan salah satu hak mendasar pengguna jasa, yang sekaligus sebagai kewajiban bagi pengelola untuk memenuhi jaminan keamanan tersebut. Kedua, adalah sebagai kebijakan nasional, termasuk dalam bidang pengangkutan udara. Dalam posisi berbagai kebijakan nasional, termasuk dalam bidang pengangkutan udara. Dalam posisi sebagai anggota DPR RI, maka yang terbayang dalam penulis adalah bagaimana menggunakan tiga fungsi utama DPR RI, yaitu fungsi pembentukan undang-undang, fungsi penetapan APBN, dan fungsi pengawasan diterapkan dalam rangka perbaikan sistem transportasi udara. Sebagaimana diketahui, bahwa pada saat ini DPR RI sedang membahas RUU tentang penerbangan yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan angkutan udara Indonesia, sehingga seminar hari ini memiliki arti yang penting bagi proses pembahasan RUU tersebut.

Pengelolaan Bandara Internasional

1. Bandara Umum dan Bandara Khusus

Bandar udara (bandara) adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk lepas landas dan mendarat pesawat udara, naik turun penumpang, atau muat bongkar kargo dan pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antarmoda transportasi (pasal 1 butir (11) UUPU). Yang dimaksud dengan lapangan terbang dalam ketentuan ini adalah kawasan didaratan atau perairan yang dipergunakan untuk lepas landas atau pendaratan pesawat udara. Pemerintah menetapkan bagian wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia untuk dipergunakan sebagai bandara. Penentuan lokasi, pembuatan rancang bangun, perencanaan dan pembangunan bandara termasuk kawasan disekelilingnya wajib memperhatikan ketentuan keamanan penerbangan, keselamatan penerbangan dan kelestarian lingkungan kawasan bandara. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 25 UUPU) UU No. 15/Tahun 1992.

Dalam undang-undang tentang penerbangan, sesungguhnya ada dua jenis bandara, yaitu bandara umum dan bandara khusus. Menurut ketentuan pasal 26 ayat (1) U U P U , penyelenggaraan bandara untuk umum dan pelayanan navigasi



Suasana Bandara Internasional


penerbangan dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan bandara untuk umum dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengawasan, serta pengendalian. Badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan bandar udara untuk umum atas dasar kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara penyelenggara bandara umum. Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu dapat diselenggarakan bandara khusus. Pembangunan dan pengoperasian bandara khusus, misalnya untuk angkatan bersenjata, untuk pengangkutan Jamaah Haji, untuk pelatihan sekolah penerbangan, untuk penerbangan perintis.

Setiap penyelenggara bandar udara wajib memiliki sertifikat operasi bandar udara yang diberikan oleh menteri. Persyaratan untuk memperoleh sertifikat operasi bandar udara, adalah sekurang-kurangnya :

- Tersedianya fasilitas dan/atau peralatan penunjang penerbangan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan yang disesuaikan dengan kelasnya;
- Memiliki prosedur pelayanan jasa bandar udara;



Patroli Lalu lintas mengatur dan mengawasi arus lalu lintas



Penumpang menuju ruang keberangkatan

- c. Memiliki buku petunjuk pengoperasian, penanggulangan keadaan gawat darurat, perawatan program pengamanan bandar udara dan hygiene dan sanitasi;
- d. Tersedia personal yang memiliki kualifikasi untuk pengoperasian, perawatan dan pelayanan jasa bandar udara;
- e. Memiliki daerah lingkungan kerja bandar udara, peta kantor lingkungan bandar udara, peta situasi pembagian sisi darat dan sisi udara;
- f. Memiliki kawasan keselamatan operasi penerbangan disekitar bandar udara yang meliputi :
 - 1). Kawasan pendekatan dan lepas landas;
 - 2). Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3). Kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 4). Kawasan di bawah permukaan krusut;
 - 5). Kawasan di bawah permukaan transisi;
 - 6). Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan;
- g. Memiliki peta yang menunjukkan lokasi/koordinat penghalang dan ketinggiannya yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan;

- h. Memiliki fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran sesuai dengan kategorinya;
- i. Memiliki berita acara evaluasi/uji coba yang menyatakan layak untuk di operasikan;
- j. Struktur organisasi penyelenggara Bandar udara.

2. Bandara Internasional

Suatu bandara dikatakan sebagai bandara internasional, apabila bandara tersebut melayani angkutan udara ke/dari luar negeri, baik untuk kegiatan lalu lintas pesawat udara, maupun penumpang, dan kargo serta pos. Penetapan bandar udara umum dan khusus yang terbuka untuk mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan pariwisata, kepentingan pengembangan kemampuan angkutan nasional, pengembangan ekonomi nasional, keamanan dan keselamatan, dan kepentingan nasional.

3. Keamanan di Bandara Internasional

Menyadari kerawanan di bandar udara siapapun dilarang berada di bandar udara tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang (air port authority). Kerawanan tersebut telah terbukti banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan di bandar udara, karena bandar udara merupakan simpul antar moda darat maupun udara, sehingga bandar udara juga merupakan tempat untuk melarikan diri keluar negeri dan sebaliknya orang asing juga masuk melalui bandar udara, oleh karena itu semua pesawat udara yang melakukan penerbangan ke dan dari luar negeri harus mendarat di bandar udara yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 15 UURI No. 15/Tahun 1992.

Pada prinsipnya siapapun yang berada di bandar udara harus memperoleh izin baik tertulis maupun lisan dari pejabat yang berwenang, mengingat kerawanan di dalam bandar udara. Oleh karena itu untuk pemberian izin tersebut setiap daerah di dalam bandar udara dibedakan daerah untuk umum (public area), daerah terbatas (restricted area) dan daerah larangan (prohibited area). Daerah untuk umum

terbuka untuk siapapun juga, sedangkan daerah terbatas hanya terbuka untuk para penumpang atau pengirim barang atau petugas-petugas tertentu, misalnya tempat lapor diri (check in counter) atau daerah penggudangan untuk mengirim barang. Daerah larangan (prohibited area) hanya di ijinakan para pegawai yang memang tugasnya di daerah tersebut. Dengan demikian tidak setiap orang dapat bebas berada di dalam bandar udara.

Untuk menjamin keamanan penerbangan di bandar udara diadakan pemeriksaan para penumpang maupun barang-barang yang dibawa oleh mereka. Para penumpang wajib lapor diri (*check in*) dalam waktu 1 jam sebelum keberangkatan pesawat udara. Dalam hal tertentu, mereka diwajibkan lapor dua jam sebelum keberangkatan pesawat udara untuk memberi kesempatan melakukan pemeriksaan lebih teliti. Demikian juga wajib membantu pengamanan secara terpadu dengan penyelenggara bandar udara. Untuk itu perusahaan penerbangan harus mempunyai buku pedoman keamanan (aviation security manual ASM) sebagai petunjuk langkah-langkah untuk mengambil tindakan yang diperlukan, langkah-langkah untuk melindungi penumpang pada saat lapor diri (*check in*), pada saat pemeriksaan badan penumpang, pemeriksaan *x-ray*, penggunaan metal detector, diruang tunggu, jalur penumpang menuju ke pesawat udara (*boarding*), pemeriksaan kargo, catering, awak pesawat udara ataupun siapapun yang dianggap perlu diperiksa. Di dalam ASM tersebut juga diatur tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam hal terjadi keadaan darurat, terdapat bom di dalam pesawat udara, ada ancaman pembajak dan lain-lain.

Harapan Peningkatan Sistem Keamanan Bandara Internasional

Kami berpendapat bahwa salah satu upaya kita untuk dapat lebih menjamin keamanan bandara internasional adalah penetapan bandara internasional sebagai obyek vital nasional. Alasan yang menempatkan bandara internasional sebagai obyek vital nasional, karena

bandara (internasional) merupakan kawasan / lokasi yang memiliki bangunan / instalasi atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis. Penetapan sebagai obyek vital nasional disesuaikan pula dengan ciri-ciri dari bandara internasional, yaitu :

1. Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, yaitu kebutuhan akan transportasi bagi masyarakat.
2. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan (ancaman dapat diarahkan kepada para penumpang yang akan menuju dan kembali dari suatu tempat) serta berbagai fasilitas yang terdapat di bandara.
3. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional. Jelas gangguan terhadap bandara akan berpengaruh secara langsung terhadap transportasi.
4. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan Negara. Penguasaan terhadap bandara jelas akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Penting dan strategisnya obyek vital nasional, maka perlu penerapan sistem pengamanannya berlapis, yaitu sistem pengamanan internal dan sistem pengamanan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004, sebenarnya sudah ditegaskan bahwa konfigurasi standar pengamanan masing-masing obyek vital nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarannya ditentukan secara bersama oleh pengelola obyek vital nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (pasal 5 Keppres No. 63/2004). Selanjutnya ditegaskan bahwa pengelola obyek vital nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal

harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mempertimbangkan masukan dari departemen/ instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku. Di samping itu, pengelola obyek vital nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara *periodic audit* sistem pengamanan yang ada sesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengerahan kekuatan pengamanan obyek vital nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada kebutuhan dan perkiraan ancaman dan gangguan yang mungkin timbul. Bahkan, dalam melaksanakan pengamanan obyek vital nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8). Sejalan dengan semangat reformasi TNI dan Polri, Keppres No. 63 Tahun 2004 sudah menyatakan pula bahwa pengamanan terhadap obyek vital nasional yang selama ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia diserahkan kepada pengelola Obyek Vital Nasional yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004.

Peran Polri dalam menumpas perbuatan melawan hukum di bandara terkait pula dengan berlakunya protokol Konvensi Montreal 1971 yang menjamin semua tindakan melawan hukum, baik di dalam pesawat udara yang sedang terbang, terhadap segala fasilitas penerbangan maupun tindakan melawan hukum di bandar udara tidak akan lolos dari ancaman hukuman. Tindakan secara melawan hukum membahayakan keselamatan orang dan miliknya di bandar udara internasional menghilangkan kepercayaan masyarakat dunia atas keselamatan di bandar udara tersebut dan mengganggu keamanan dan ketertiban penerbangan sipil merupakan suatu hal yang berat yang harus segera

diambil tindakan dan mengancam hukuman kepada pihak pelakunya. Dengan adanya protokol Konvensi Montreal 1971 tersebut diatas, maka berdampak pada berbagai rumusan dalam UU No. 4 Tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP, bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. undang-undang tersebut merupakan implementasi undang-undang no. 2 Tahun 1976 tentang Ratifikasi Konvensi Tokyo 1963, Den Haag 1970 dan Montreal 1971. adanya rumusan kejahatan di bandar udara internasional ini memperkuat pentingnya kontribusi Polri dalam menumpas berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di bandara internasional.

Uraian singkat kami di atas, sampai pada kesimpulan :

1. Kondisi keamanan yang memadai di bandara internasional perlu dilaksanakan secara proporsional, dengan melibatkan secara optimal aparaturnya keamanan, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004. Dengan dasar Keputusan Presiden ini, maka Polri disamping menetapkan standar pengamanan, tetapi juga mengambil peran secara proposional dan nampak bagi upaya pengamanan di bandara. Untuk itu, struktur dan fungsi/standar kemampuan Polri disesuaikan dengan keperluan memperkuat sistem pengamanan di bandara internasional.
2. Kerangka hukum sebagai landasan sistem keamanan di bandara internasional didasarkan pada dua Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya masing-masing, yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut kedua Undang-undang tersebut haruslah harmonis, agar tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain.***

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN

JAWA POS

Nomor : 11 / SKB / XI / 2007 / BNN

Nomor : 70 / JP / XI / 2007

TENTANG

PERAN JAWA POS DALAM SOSIALISASI DAN PELIPUTAN PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sepuluh bulan Nopember tahun Dua Ribu Tujuh, bertempat di Graha Pena, Jalan Ahmad Yani Surabaya Jawa Timur, telah dilaksanakan kesepakatan bersama :

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan kesepakatan bersama mensosialisasikan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan pertimbangan :

1. **Drs. MADE MANGKU PASTIKA**

Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional (BNN), yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **NANY WIJAYA**

Direktur Jawa Pos, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jawa Pos, yang berkedudukan di Graha Pena, Jalan Ahmad Yani 88 Surabaya Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
4. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
5. Surat Ketua BNN Nomor Skep/92/XII/2004/BNN tanggal 31 Desember 2004 tentang Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional.

1. Bahwa visi BNN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) tahun 2015.
2. Kepedulian Jawa Pos terhadap tumbuhnya generasi muda yang cerdas, kreatif, berkegiatan yang positif, sehat dan bebas Narkoba.
3. Menyadari besarnya dampak dan bahaya penyalahgunaan Narkoba terhadap segala aspek kehidupan masyarakat serta belum "tersosialisasikannya" gerakan perang melawan penyalahgunaan Narkoba oleh masyarakat secara luas.
4. Bahwa salah satu indikator keberhasilan program pencegahan ditentukan oleh kepedulian dan peran serta seluruh masyarakat, secara sukarela, mandiri dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
5. Bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba pada dasarnya merupakan tugas segenap elemen bangsa dan masyarakat.
6. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sebagai wujud kepedulian bersama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba dilingkungan masyarakat di wilayah Jawa Timur, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama pencegahan penyalahgunaan Narkotika, baik dilingkungan PT. Jawa Pos maupun dilingkungan masyarakat.
7. Bahwa kerjasama ini juga merupakan wujud keterpaduan kebijakan antara pemerintah dengan dunia usaha dan mengingat pangsa pasar Jawa Pos yang meliputi hampir seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur dan Bali, maka sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba akan menjangkau sasaran yang luas.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk menggugah serta memberikan penyadaran kepada masyarakat, guna “mensosialisasikan” gerakan perang melawan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya (Narkoba) secara luas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk secara bersama-sama dan atau terpisah mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan atau peredaran gelap Narkoba dengan melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba, meliputi kegiatan sosialisasi dan peliputan dalam content “*Media Fight Againsts Drugs*”.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan narasumber, data, referensi dan materi lain yang terkait dengan upaya P4GN kepada pihak kedua untuk disosialisasikan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan space halaman untuk pemberitaan dan atau iklan di harian pagi Jawa Pos untuk kepentingan sosialisasi program-program Pihak Pertama yang terkait dengan upaya P4GN.
3. Besarnya space halaman untuk tujuan yang dimaksud di ayat 3 pasal 2 kesepakatan ini, disesuaikan dengan kebutuhan program-program P4GN.
4. **PIHAK PERTAMA** memberikan keleluasan kepada Pihak Kedua untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam rangka mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk tidak menjalin kemitraan dengan media cetak lain diluar mitra kerja Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diatas.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

ttd/cap

Drs. MADE MANGKU PASTIKA

Pasal 4

B I A Y A

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran Pihak Kedua.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan naskah kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu pihak akan mengakhiri kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama ini atau memperpanjang Naskah Kerjasama ini, maka pihak yang menghendaki pengakhiran dan perpanjangan jangka waktu tersebut harus memberitahukan maksud atau alasan pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Naskah Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dengan suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Naskah Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Naskah Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskah Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR
PT. JAWA POS**

ttd/cap

NANY WIJAYA

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 10 TAHUN 2007

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
6. Keputusan Presiden nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara republik Indonesia ;
7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya ;
8. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
2. Kepala Unit PPA yang selanjutnya disingkat Kanit PPA.
3. Perwira Unit Perlindungan yang selanjutnya disingkat Panit Lindung.
4. Perwira Unit Penyidik yang selanjutnya disingkat Panit Idik.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Pasal 3

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Unit PPA terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana ;
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA ;
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Panit Lindung ;
 - b. Panit Idik ;

BAB IV

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaaan, pelecehan, cabul) vice (perjudian dan prostitusi), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :
 - a. Di tingkat Mabes Polri kepada Dir I/Kamtrannas Bareskrim polri ;
 - b. Di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat opsnal Dit reskrim Polda Metro Jaya ;
 - c. Di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit reskrim Polda;
 - d. Di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ;

Pasal 7

- (1) Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Pasal 8

- (1) Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Pasal 9

- (1) Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada Panit/Kanit PPA.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 12

- a. Ketentuan lebih lanjut tentang Hubungan Tata Cara Kerja Unit PPA diatur dengan ketentuan tersendiri.
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2007

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

Cap / Ttd.

**Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK MIGRASI**

**No. Pol. : B / 312 / I / 2008
Nomor : 01/IOM-INA/I/2008**

TENTANG

**PERCEPATAN IMPLEMENTASI PERPOLISIAN MASYARAKAT
DAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini, **Kamis, tanggal tigapuluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu delapan (31 Januari 2008)**, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. R. MAKBUL PADMANAGARA**, selaku **WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** (selanjutnya disingkat **POLRI**), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INTERNASIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)**, yang diwakili oleh **JOHN STEPHEN COOK**, selaku Ketua Misi dari Lembaga **The International Organization for Migration** (Organisasi Internasional untuk Migrasi, selanjutnya disebut **IOM/OIM**), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **The International Organization for Migration** berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".

Menimbang :

1. Bahwa seiring perkembangan masyarakat modern, Polri telah atau sedang mengimplementasikan model POLMAS sesuai Renstra Polri 2005-2009 (disempurnakan) yang pada hakekatnya didasarkan pada konsep dan bentuk-bentuk kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kultural Indonesia.
2. Bahwa Polri harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menunjukkan transparansi akan setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran keadilan, kepastian, dan manfaat, sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat (akuntabilitas public).
3. Bahwa dalam mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, Polri mengembangkan system pembinaan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan program-program pendidikan, latihan, dan membangun serta membina

kemitraan dengan lembaga-lembaga donor, untuk mengembangkan kemampuan Polri dalam memberikan layanan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, demokrasi, dan akuntabilitas.

4. Bahwa dengan didasarkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia, maka Internasional Organization (IOM/OIM) adalah organisasi yang akan mendukung pendanaan dan program-program pelatihan dan konsultasi serta kegiatan kerjasama teknis untuk membantu Polri mencapai tujuannya.
5. Bahwa IOM/OIM mendukung Pengembangan Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan prinsip-prinsip standar HAM ke dalam kebijakana serta praktek sehari-hari Polri pada lokasi proyek Internasional Organization for Migration (IOM/OIM) yaitu di Kepolisian Daerah dan jajaran Lembaga Pendidikan Polri untuk berkembang menjadi sebuah organisasi penegak hukum yang professional, bertanggung jawab, dan efektif.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Perpanjangan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Organization for Migration (IOM/OIM), No. D.1336/X/2007/51 tanggal 5 Oktober 2007, mengenai perpanjangan Perjanjian Kerjasama Migrasi.

Maka berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, PARA PIHAK telah sepaham membuat Nota Kesepahaman tentang Percepatan Implementasi Perpolisian Masyarakat dan Hak Azasi Manusia (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah memberikan landasan hukum pada upaya-upaya yang telah dilakukan antara Para Pihak dalam memberikan layanan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, demokrasi, dan akuntabilitas.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya percepatan implementasi Polmas dan HAM di lingkungan Polri.

Pasal 2**Ruang Lingkup**

- (1) Percepatan reformasi Polri pada bidang Pendidikan dan Pelatihan Perpolisian Masyarakat dan HAM di semua tingkat wilayah dan Pendidikan.
- (2) Penyempurnaan siklus manajemen Polmas di semua tingkat wilayah dan Pendidikan, serta integrasi bahan ajaran HAM berstandar Internasional.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk merespon berbagai perubahan yang diperlukan dalam mendukung upaya-upaya reformasi Polri.

Pasal 3**Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada Dokumen Proyek sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dokumen Proyek sebagaimana tersebut pada ayat (1), berisi struktur manajemen, tujuan dan sasaran proyek yang akan dicapai.

Pasal 4**Pertanggungjawaban**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai peran dari anggota **PIHAK PERTAMA** yang turut serta dalam berbagai kegiatan proyek di Jakarta dan Propinsi-Propinsi lainnya di Indonesia.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengelolaan proyek secara keseluruhan dan atas pemantauan anggaran proyek untuk menjamin bahwa berbagai komponen proyek dilaksanakan sesuai dengan kondisi keuangan dan batas-batas proyek dengan standar kebijakan-kebijakan **PIHAK KEDUA** serta garis pedoman negara donor.

Pasal 5**Kelompok Kerja dan Konsultasi**

- (1) setelah Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Para Pihak, segera dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari anggota kedua belah pihak yang akan mengimplementasikan Proyek.
- (2) Para Pihak mengadakan Konsultasi setiap saat jika diperlukan selama pengembangan dan pelaksanaan proyek ini yaitu dengan membantu pihak penerima bantuan dengan cara yang sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan tanggung jawab seperti yang tertuang dalam Dokumen Proyek.

Pasal 6**Perbedaan Pendapat**

Setiap perbedaan pendapat yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2(dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sampai dengan berakhirnya Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Organization for Migration (IOM/OIM) akan tetapi tetap merujuk kepada jangka waktu pertama berakhirnya salah satu Nota Kesepahaman tersebut. Hal mana berarti jika Pemerintah Republik Indonesia memperpanjang Nota Kesepahamannya dengan IOM maka akan ditambahkan sebagai addendum terhadap Nota Kesepahaman ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Apabila Pemerintah Republik Indonesia memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan **PIHAK KEDUA**, maka jangka waktu Nota Kesepahaman ini akan dilakukan addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8**Pengakhiran Nota Kesepahaman**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh Para Pihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir, setelah pihak yang berniat mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan maksudnya secara tertulis 30 (tigapuluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab para pihak maupun pertanggungjawaban terhadap penyandang dana dalam melaksanakan keberlangsungan proyek dimaksud kecuali telah disebutkan dalam sebuah aturan.

Demikian Nota Kesepahaman ini, ditandatangani pada tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) naskah asli, bermaterai cukup, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terjadi perbedaan di antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Inggris akan digunakan sebagai rujukan.

PIHAK PERTAMA

Ttd.

Drs. R. MAKBUL PADMANAGARA
KOMISARIS JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

Ttd

JOHN STEPEN COOK